



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DESA TANGKOP KECAMATAN LIANG
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan program DP3AP2KB secara utuh dan terintegrasi dengan lintas sektor, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Desa Tangkop Kecamatan Liang Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA TANGKOP KECAMATAN LIANG TAHUN 2018.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Desa Tangkop Kecamatan Liang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas ;
- a. Memfasilitasikan sarana dan prasarana Wilayah Kampung Keluarga Berencana;
 - b. Menurunkan angka kelahiran dan peningkatan kesertaan masyarakat dan ber-KB;
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya Balita, Remaja, dan Lansia; dan
 - d. Memberdayakan dan meningkatkan usaha pendapatan masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada DIPA BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018.
- KELIMA : Kelompok Kerja Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai 4 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 2. Ketua Pembina P2WKSS Kab. Bangkep di Salakan*
- 3. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 4. Kepala Bappeda Kab. Bangkep di Salakan*
- 5. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 6. Kepala DP3AP2KB Kab. Bangkep di Salakan*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 382 TAHUN 2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA TANGKOP
KECAMATAN LIANG TAHUN 2018.

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DESA TANGKOP KECAMATAN LIANG TAHUN 2018

Pelindung/ Penanggung jawab	:	Kepala Desa/Lurah
Penasehat	:	BPD, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, PPKBD/Pos KB
Ketua	:	Kepala Dusun/Ketua RW/Tokoh Masyarakat
Sekretaris	:	Sub-PPKBD/Sub Pos KB
Bendahara	:	Pengurus PKK
Seksi-seksi		
A. Seksi Keagamaan	:	- Abdullah Bidullah - Hadia Mollobi - Halik Siampe
B. Seksi Sosialisasi/ Pendidikan	:	- Salma Labuna - Waslan - Bun
C. Seksi Reproduksi	:	- Sukria - Hasmina - Hayati Sionga
D. Seksi Ekonomi	:	- Budi Labunu - Taman Salatun - Siti Nur Laela
E. Seksi Perlindungan	:	- Sutanto Lamuma - Shimudin Mollob - Aripudin Yanes
Seksi Kasih Sayang	:	- Inane Mandalo Sae - Siti Hisa - Nurmayati Agen
F. Seksi Sosial Budaya	:	- Amad Bidullah - Ali Saleh - Sunario Lamuma

G. Seksi Pembinaan
Lingkungan

- : - Rusli Laela
- Imran Mollobi
- Arbin Mollobi

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


RAIS D. ADAM